

# PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2009/MSy-Prov

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**G BIN A**, umur 38 tahun , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2009 yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 04/SK/2009/Msy.Kc telah memberi kuasa khusus kepada **D & B , SH.**, Advokat/Pengacara, alamat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Tergugat sekarang Pemanding.;-----

## **M e l a w a n**

**S BINTI H**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. ----- Desa -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;-----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacene Nomor : 49/Pdt.G/2008/MSy-Kc tanggal 21 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H yang amarnya berbunyi: -----

### DALAM KONVENSI :-----

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian; -----
- 2 . Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam konvensi adalah sebagai berikut ; -----
  - 2 . 1 . Sebuah Ruko ukuran lebih kurang 4x15 M2 terletak di-----, kelurahan ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
    - Utara dengan ---- ; -----
    - Selatan dengan ---- ; -----
    - Barat dengan----- ; -----
    - Timur dengan ----- ; -----
  - 2 . 2 . Sebuah Rumah ukuran lebih kurang 163,70 M2 terletak di Jl. --- Kecamatan---, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
    - Utara dengan tanah ---- ; -----
    - Selatan dengan ---- ; -----
    - Barat dengan --- ; -----
    - Timur dengan---- ; -----
  - 2 . 3 . Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 5 (lima) ha. yang terletak di desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan tanah ---- ; -----
- Selatan dengan ----; -----
- Barat dengan -----; -----
- Timur dengan -----; -----

2.4. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 0,5 hektar yang terletak di Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan --- ; -----
- Selatan dengan tanah ----; -----
- Barat dengan -----; -----
- Timur dengan ----; -----

2.5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125.D, Nomor Polisi BL --- HB ; -----

2.6. 1 (Satu) Unit Becak Mesin Type CG Nomor Polisi ----HA; -----

2.7. 15 (limabelas) Jenis barang-barang perlengkapan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut : -----

- 2 (dua) buah lemari Pakaian ; -
- 1 (satu) buah Kaca Rias ; ---
- Tempat tidur besi, Tri In One dan Kayu, masing-masing 1 (satu) buah ;
- 1 (satu) Unit TV. Merk Panasonic ukuran 21 Inchi ;
- 1 (satu) Unit Dispenser Merk National ;
- 2 (dua) Unit Lemari Es / Kulkas Merk Toshiba dan Sharf ;
- 1 (satu) Unit Lemari TV. ;
- 1 (satu) Unit Lemari Makan ; -
- 1 (satu) Set Meja Makan yang terbuat dari Besi ; ---
- 1 (satu) Unit Sopa ukiran Jepara ; --

- 1 (satu) Set Kursi Tamu ukiran Jepara ;
- 1 (satu) Set Meja Belajar Olympic ;
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk National ;
- 1 (satu) Unit Meji com Merk Yong Ma ; -
- 2 (dua) Buah Kipas Angin ; -

3 . Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian harta bersama pada point 2.1 sampai dengan 2.7 diatas yang berada pada kekuasaan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dengan ketentuan harta bersama tersebut dibagi dua bagian, seperdua (1/2) untuk Penggugat Konvensi dan seperdua (1/2) untuk Tergugat Konvensi dan bila ternyata tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi; -----

4 . Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian harta bersama pada point 2.1 sampai dengan 2.7 diatas yang berada pada kekuasaan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dengan ketentuan harta bersama tersebut dibagi dua bagian, seperdua (1/2) untuk Penggugat Konvensi dan seperdua (1/2) untuk Tergugat Konvensi dan bila ternyata tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi; -----

5 . Menetapkan harta pada point 3 (tiga) surat gugatan yaitu 15 (lima belas) jenis peralatan rumah tangga :-----

- a. 1 (satu) buah lemari makan; -----
- b. 1 (satu) buah lemari TV; -----
- c. 1 (satu) buah Meja belajar Olympic; -----
- d. 1 (satu) set kursi tamu Jepara; -----
- e. 1 (satu) set kursi makan terbuat dari besi; -----

- f. 1 (satu) buah rak piring Steinles; -----
- g. 1 (satu) buah kompor gas; -----
- h. 12 (dua belas) lusin piring Duralex; -----
- i. 10 (sepuluh) lusin piring batu berukuran sedang; -----
- j. 10 (sepuluh) lusin piring batu berukuran kecil; -----
- k. 10 (sepuluh) lusin sendok makan; -----
- l. 10 (sepuluh) lusin gelas duralex panjang; -----
- m. 3 (tiga) buah dandang besar; -----
- n. 2 (dua) buah kwali besar; -----
- o. 1 (satu) buah kompor besar merk HOK; -----

Sebagai harta bawaan Penggugat; -----

- 6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Konvensi pada point 5 (lima) diatas kepada Penggugat Konvensi; -----
- 7. Menyatakan gugatan Penggugat point 2 huruf (e) kursor pertama (-) yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Kijang Kapsul LGX warna silfer nomor polisi BK ----GH tidak dapat diterima;
- 8. Menyatakan sita marital sah dan berharga; -----
- 9. Menolak selain dan selebihnya; -----

**DALAM REKONVENSI :-----**

- 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; -----
- 2. Menetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut : -----
  - 2.1. Emas Jhonson sebanyak 30 (Tiga Puluh) Mayam; -----
  - 2.2. Alat-alat/inventaris usaha fitnes ; -----
- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian harta bersama pada point 2.1 sampai dengan 2.2 diatas yang berada pada

kekuasaan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan harta bersama tersebut dibagi dua bagian, seperdua (1/2) untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua (1/2) untuk Tergugat Rekonvensi dan bila ternyata tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.194.000,- (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Pembanding pada tanggal 30 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 49/Pdt.G/2008/MSy-Kc tanggal 21 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Mei 2009; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding tanggal 10 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 4 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memeriksa syarat formil permohonan banding Pembanding;-----

-

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya **D dan B , SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April

2009 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 04/SK/2009/MSy-Kc ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut tertulis pada angka 1 “yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan di Mahkamah Syari'ah Tinggi Banda Aceh menghadap pada instansi/jawatan sipil/militer sehubungan dengan penerimaan kuasa dalam memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, salah satu syarat kumulatif surat kuasa khusus adalah menyebutkan/menulis di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding menulis dalam surat kuasa khusus “Mahkamah Syari'ah Tinggi Banda Aceh” ternyata tulisan tersebut salah, karena Pengadilan Tingkat Banding dalam lingkungan Peradilan Agama di Aceh adalah “Mahkamah Syar'iyah Aceh”-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding salah menunjuk pengadilan di mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, maka surat kuasa itu tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus dan surat kuasa khusus itu cacat formil oleh karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat surat kuasa khusus Pembanding tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pembanding telah dibubuhi materai secukupnya, akan tetapi pembubuhan tanda tangan tidak disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun dan sebagian tanda tangan tidak ada di atas materai tempel sehingga materai tempel dalam keadaan utuh tidak ada coretan atau tanda tangan di

atasnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) dan pasal 11 ayat (1) huruf (a) surat kuasa harus dikenakan bea materai, pembubuhan tanda tangan disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai, Hakim dalam tugas jabatannya tidak dibenarkan menerima dan mempertimbangkan dokumen tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena surat kuasa Pembanding dianggap tidak bermaterai, maka surat kuasa tersebut adalah tidak sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata surat kuasa khusus Pembanding tidak sah maka penerima kuasa Dasril dan Beni Murdani, SH. Tidak berkualitas dan berkapasitas selaku Pembanding, akta permohonan banding Nomor 49/Pdt.G/2008/MSy-Kc tanggal 30 April 2009 yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berdasarkan permohonan kuasa pembanding yang tidak sah adalah tidak sah pula, oleh karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1430 H oleh kami Drs. Abbas Fauzi, S.H. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

**DRS. ABBAS FAUZI, S.H.**

dto.

PANITERA PENGGANTI

**DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI**

dto.

**MURZAKIAH, S.H.**

### Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 14.000,-</b>

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 18 Agustus 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. SYAFRUDDIN**